



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HAIRUDDIN alias KAMALUL MUNIR bin MOHAMMAD HASIBUDDIN, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam bertempat tinggal di Dusun Sobih Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kab. Pamekasan, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama RIBUT BAIDI,SH.,MH. Pekerjaan: Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum Yang Berkantor di Law Firm Konsultan Hukum RBS & Partners Kompleks Perumahan Nyalabu Regency Blok II/7 Pamekasan, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal, 04 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 05 Agustus 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 30 Januari 2025 di bawah register nomor 12/Pdt.P/2025/PN Pmk. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 21 Juli 1966 dengan nama asli HAIRUDDIN, dari hasil perkawinan antara Ayah kandung bernama MOHAMMAD HASIBUDDIN alias M. HASI dan Ibu kandung bernama SIYA.
2. Bahwa sekitar tahun 1986 Pemohon berangkat merantau ke Negeri Malaysia untuk bekerja. Pemohon yang bernama asli HAIRUDDIN kemudian Pemohon sendiri merubah namanya menjadi KAMALUL MUNIR

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut kebiasaan dalam keluarga dan adat-istiadat di Desa setempat bahwa merubah nama dalam rangka merantau untuk bekerja akan mempermudah mendapatkan pekerjaan dan rejeki.

3. Bahwa perubahan nama Pemohon dari HAIRUDDIN menjadi KAMALUL MUNIR tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga dituangkan di dalam pembuatan paspor Pemohon.

4. Bahwa perubahan nama Pemohon dari HAIRUDDIN menjadi KAMALUL MUNIR disertai pula perubahan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon, dari sebelumnya Pemohon yang bernama HAIRUDDIN, tempat dan tanggal lahir: Pamekasan, 21 Juli 1966, kemudian nama Pemohon diganti menjadi KAMALUL MUNIR, tempat dan tanggal lahir: Pamekasan, 23 Juli 1972.

5. Bahwa sampai saat ini Surat-Surat Pemohon, baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran menggunakan nama HAIRUDDIN, terkecuali Paspor Pemohon yang masih menggunakan nama KAMALUL MUNIR.

6. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang asli adalah HAIRUDDIN dengan tanggal lahir 21 Juli 1966 sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, dan Kartu Keluarga (KK), kecuali Paspor yang menggunakan nama KAMALUL MUNIR dengan tanggal lahir 23 Juli 1972, maka Pemohon bermaksud untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan mengenai 2 (dua) nama Pemohon yang berbeda dan tanggal lahir juga berbeda adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua atau Ketua Majelis pengadilan Negeri Pamekasan untuk berkenan mengabulkan permohonan Perubahan Nama dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa dua nama, yakni HAIRUDDIN, tempat lahir Pamekasan dengan tanggal lahir 21 Juli 1966 dan KAMALUL MUNIR, tempat lahir Pamekasan dengan tanggal lahir 23 Juli 1972 adalah 1 (satu) orang yang sama; dan
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* kepada Pemohon sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri bersama kuasa hukumnya di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ;3528102107660001 tertanggal 13-05-2019 atas nama Pemohon HAIRUDDIN, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.7100147733 tertanggal 12 Maret 2012 atas nama HAIRUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasa, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3528103012060757 tertanggal 10-12-2024, atas nama kepala keluarga Pemohon HAIRUDDIN diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 148/25/IX/1985 tertanggal 5 September 1985 atas nama HAIRUDDIN , diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Paspor Nomor : E4509268, tertanggal 04 September 2023 atas nama KAMALUL MUNIR yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Kualalumpur ,selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor: 131400780, atas nama HAIRUDDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan beda nama Nomor : 34/432.510.09/I/2024, tertanggal 14 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan Kebenaran Keterangan dan Alat Bukti atas nama HAIRUDDIN al. KAMALUL MUNIR bin MOHAMMAD HASIBUDDIN,, tertanggal 20 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BADRUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu anak kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengajukan perubahan nama pemohon di dalam Paspor Pemohon ;
- Bahwa nama pemohon didalam paspor Pemohon tertulis "KAMALUL MUNIR" sedangkan yang benar nama Pemohon "HAIRUDDIN" ;
- Bahwa Paspor Pemohon yang keliru adalah Paspor Nomor: E4509268 tertanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan Kantor KBRI Kuala Lumpur ;
- Bahwa ternyata didalam paspor tersebut nama Pemohon terdapat perbedaan yaitu tertulis "KAMALUL MUNIR" yang digunakan oleh Pemohon untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa di Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon pada Paspor berbeda dengan identitas yang lain;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah "HAIRUDDIN" sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta Ijazah Pemohon ;
- Bahwa antara "HAIRUDDIN" lahir di Pamekasan tanggal 21 Juli 1966 dengan "KAMALUL MUNIR", tempat lahir Pamekasan, tanggal lahir 23 Juli 1972 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan Permohonan ganti nama ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi EVA ROSITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Menantu;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan perubahan nama pemohon di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa nama pemohon didalam paspor Pemohon tertulis "KAMALUL MUNIR" sedangkan yang benar nama Pemohon "HAIRUDDIN";
- Bahwa Paspor Pemohon yang keliru adalah Paspor Nomor: E4509268 tertanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan Kantor KBRI Kuala Lumpur;
- Bahwa ternyata didalam paspor tersebut nama Pemohon terdapat perbedaan yaitu tertulis "KAMALUL MUNIR" yang digunakan oleh Pemohon untuk bekerja di Malaysia;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon pada Paspor berbeda dengan identitas yang lain;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah "HAIRUDDIN" sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta Ijazah Pemohon;
- Bahwa antara "HAIRUDDIN" lahir di Pamekasan tanggal 21 Juli 1966 dengan "KAMALUL MUNIR", tempat lahir Pamekasan, tanggal lahir 23 Juli 1972 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan Permohonan ganti nama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Paspor Nomor E4509268 tertanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI Kualalumpur atas nama KAMALUL MUNIR lahir di Pamekasan tanggal 23 Juli 1972 tersebut (bukti P-5) terdapat foto pemohon yang sama tetapi muncul 2 identitas sehingga data tidak valid tentang nama dan tanggal kelahiran pemohon yang seharusnya HAIRUDDIN, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 21 Juli 1966, maka nama KAMALUL MUNIR lahir di Pamekasan tanggal 23 Juli 1972 dengan HAIRUDDIN, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 21 Juli 1966 merupakan satu orang yang sama;
2. Bahwa Nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran, Buku Nikah, (bukti P-1 s.d P-4) berbeda dengan nama dalam Paspor E4509268 tertanggal 04 September 2023 (bukti P-5)

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan pada saat pembuatan perpanjangan paspor di kantor KBRI Kuala Lumpur untuk digunakan pemohon sebagai syarat pengajuan perpanjangan *Visit Pass (Temporary Employment)* sebagai Tenaga Kerja di Malaysia yang paspor lama dibuat pada tahun 1986 dengan nama "KAMALUL MUNIR" untuk merantau ke Negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja.;

3. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sobih Desa Waru Timur Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan;

4. Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 21 Juli 1966, dengan nama HAIRUDDIN, dari hasil perkawinan antara Ayah kandung bernama MOHAMMAD HASIBUDDIN alias M. HASI dan Ibu kandung bernama SIYA;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama nomor 34/432.510.09/1/2024 tertanggal 14 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Waru Timur (bukti P-8) yang pada pokoknya menerangkan bahwa HAIRUDDIN dengan NIK 3528102107660001 dan KAMALUL MUNIR dengan no. Paspor E4509268 adalah orang yang sama dengan identitas yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-10, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu BADRUN dan EVA ROSITA dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon melakukan pembuatan paspor di kantor KBRI Kuala Lumpur untuk digunakan pemohon sebagai syarat pengajuan perpanjangan *Visit Pass (Temporary Employment)* sebagai Tenaga Kerja di Malaysia yang paspor lama dibuat pada tahun 1986 untuk merantau ke Negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja yaitu dengan nama KAMALUL MUNIR lahir di Pamekasan tanggal 23 Juli 1972 tersebut (bukti P-5) terdapat foto pemohon sama tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid sehingga nama pemohon yang seharusnya nama Pemohon yang benar adalah HAIRUDDIN tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 21 Juli 1966, dengan demikian Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pemohon mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang akan mengembalikan identitas Nama pemohon dengan identitas Nama pemohon yang sebenarnya saat ini menemui kesulitan karena Nama yang tercatat berbeda dengan yang digunakan pada saat melakukan pembuatan paspor sebelumnya di kantor KBRI Kuala Lumpur (bukti P-5), yang mana nama Pemohon sesuai dengan KTP (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2), dan Kartu Keluarga (Bukti P-3) dan masing – masing atas nama HAIRUDDIN lahir di Pamekasan tanggal 21 Juli 1966 Sedangkan nama KAMALUL MUNIR, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 23 Juli 1972, mengenai hal nama pemohon tercatat yang sebenarnya dengan demikian nama HAIRUDDIN lahir di Pamekasan tanggal 21 Juli 1966 dengan KAMALUL MUNIR tempat dan tanggal lahir Pamekasan 23 Juli 1972 merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan juga telah membandingkan atau mencocokkan antara fisik muka dan foto KTP Pemohon dan bukti surat berupa Paspor Republik Indonesia Nomor E4509268 tertanggal 04 September 2023 (bukti P-5) yang ia ajukan di persidangan, sebagaimana didalilkannya;

Menimbang, bahwa atas hasil pengamatan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa pemilik nama KAMALUL MUNIR lahir di Pamekasan tanggal 23 Juli 1972 yang digunakan paspor di kantor KBRI Kuala Lumpur untuk digunakan pemohon sebagai syarat pengajuan perpanjangan *Visit Pass (Temporary Employment)* sebagai Tenaga Kerja di Malaysia yang paspor lama dibuat pada tahun 1986 untuk merantau ke Negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja, sehingga nama pemohon terdapat 2 identitas dengan foto yang sama dalam Paspor nama pemohon yang seharusnya nama HAIRUDDIN, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 21 Juli 1966 dengan KAMALUL MUNIR, lahir di Pamekasan tanggal 23 Juli 1972 sehingga Nama Pemohon yang benar adalah HAIRUDDIN, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 21 Juli 1966, dengan demikian Pemohon akan pemohon mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor Pemohon yang telah diterbitkan oleh kantor KBRI Kuala Lumpur dengan nama KAMALUL MUNIR lahir di Pamekasan tanggal 23 Juli 1972 tersebut (bukti P-5) terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yang seharusnya HAIRUDDIN tempat dan tanggal

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pamekasan 21 Juli 1966, sebagaimana didalilkannya dan Hakim berkeyakinan jika pemilik nama HAIRUDDIN, tempat dan tanggal lahir 21 Juli 1966 yang mengajukan permohonan ini dengan KAMALUL MUNIR tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 23 Juli 1972 merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah: bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "**Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**";

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi **segala** hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*";

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa, "*Hakim dan*

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hakim konstitusi **wajib** menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

1. *Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*
2. *Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa sedangkan di sisi lain pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak juga memberikan solusi menurut hukum terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana halnya yang dialami Pemohon, dan hanya dibiarkan berkembang dalam praktik peradilan. Maka patut menjadi pertanyaan adalah kemana Pemohon dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Hakim menyusun suatu untaian fakta serta analisa yang dapat digabungkan menuju kepada suatu kesimpulan:

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



1. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan diadakan perubahan pada petitum seperti tercantum pada diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa dua nama, yakni HAIRUDDIN, tempat lahir Pamekasan dengan tanggal lahir 21 Juli 1966 dan KAMALUL MUNIR, tempat lahir Pamekasan dengan tanggal lahir 23 Juli 1972 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2025 oleh kami Muhammad Dzulhaq,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Edi Haris Mulyadi,SH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Haris Mulyadi,SH.

**Muhammad
Dzulhaq,SH.**

PERINCIAN BIAYA :

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
2. ATK/Administrasi	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 11.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 161.000,00.-
(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)	